

**AKTUALISASI KAIDAH AL-AJRU WA AL-DAMĀNU  
LĀ YAJTAMI'ĀN PADA SISTEM KREDIT  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**SUPARDI SYUKUR**  
NIM/NIMKO: 181011065/85810418065

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supardi Syukur  
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 10 Juli 1999  
NIM/NIMKO : 181011065/8581418065  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Juli 2022

Peneliti,



Supardi Syukur  
NIM/NIMKO:181011065/8581418065

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aktualisasi Kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami’ān* pada Sistem Kredit dalam Perspektif Fikih Muamalah” disusun oleh Supardi Syukur, NIM/NIMKO: 181011065/8581418065, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 08 Safar 1444 H  
04 September 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.

Munaqisy II : Hendra Wijaya, Lc., M.H.

Pembimbing I : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Pembimbing II : Syaibani Mujiono, S.Sy., M.Si.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Aktualisasi Kaidah *al-Ajru wa al-Damānu Lā Yajtami’ān* pada Sistem Kredit dalam Perspektif Fikih Muamalah” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi perbandingan madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada peneliti hingga skripsi inipun dapat terselesaikan yang tentunya memiliki banyak hambatan yang peneliti hadapi. Tentu tugas akhir ini tidak selesai dengan begitu saja, akan tetapi berkat doa, bimbingan, arahan, dukungan dari semua pihak. Utamanya kepada Orang tua peneliti, yaitu bapak H. Muh. Syukur dan ibu Hj. Salmawati yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tulus kepada peneliti. Doa terbaik untuk mereka yang selalu peneliti panjatkan. Istri peneliti, yaitu Ayu Lestari dengan kesibukannya mengurus tugas akhirnya (skripsi) dan anaknya tak lupa untuk senantiasa mendampingi, memberikan doa dan dukungan kepada peneliti, sehingga bisa sampai pada tahap ini, semoga Allah senantiasa menjaganya. Juga kepada kakak peneliti yaitu, Suharmin Syukur S.Ag. M.Pd. yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir. Serta seluruh keluarga, yang telah mendukung peneliti sampai pada titik ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi.

Sebagai bentuk rasa syukur peneliti kepada Allah swt. dengan berterima kasih kepada mereka. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang saya cintai karena Allah swt. Yaitu:

1. Al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Al-Ustaz Musriwan bin Muslimin Thoaha, Lc. Selaku Wakil Ketua II (Waka II) STIBA Makassar. Al-Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua III (Waka III) STIBA Makassar. Al-Ustaz Ahmad Syaripuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua IV (Waka IV) STIBA Makassar. serta seluruh jajarannya yang telah memberi motivasi dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Al-Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku wakil ketua (Waka I) bidang akademik sekaligus selaku pembimbing I yang selalu menasehati dan menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Dan Al-Ustaz Syaibani Mujiono, S.Sy., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Al-asatiz dan Ustazat, yang tak lengah dalam mengajarkan kami tanpa pamrih.
4. Seluruh pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
5. Teman-teman angkatan 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang selalu memberikan dukungan.
6. Serta semua pihak, yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan.

Semoga semua amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat sebaik-baik balasan disisi Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya tugas akhir ini dapat menjadi amal jariyah, memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut. Aamiin.

Makassar, 05 Juli 2022

Peneliti


  
Supardi Syukur



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan.....	15
BAB II KONSEP KAIDAH AL-AJRU WA AL-ḌAMĀNU LĀ YAJTAM'AN.....	17
A. <i>Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah</i> .....	17
B. Kaidah <i>al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān</i> .....	19
C. Landasan Hukum Kaidah <i>al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān</i> .....	23
D. Urgensi Kaidah <i>al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān</i> .....	26
BAB III SISTEM KREDIT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI.....	28
A. Jual Beli dengan Sistem Kredit.....	28
B. Bentuk-Bentuk Kredit dalam Transaksi Jual Beli.....	35
C. Jual Beli Sistem Uang Muka (DP).....	48
BAB VI KEDUDUKAN SISTEM KREDIT DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....	52

A. Analisis Kaidah <i>al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami 'ān</i> pada Sistem Kredit.....	52
B. Pendapat Fukaha Tentang Sistem Kredit.....	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran Dan Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	67



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	A	د	:	D	ض	:	d	ك	:	K
ب	:	B	ذ	:	Z	ط	:	t	ل	:	L
ت	:	T	ر	:	R	ظ	:	z	م	:	M
ث	:	s	ز	:	Z	ع	:	‘	ن	:	N
ج	:	J	س	:	S	غ	:	G	و	:	W
ح	:	h	ش	:	Sy	ف	:	F	و	:	H
خ	:	Kh	ص	:	s	ق	:	Q	ي	:	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap ( Tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Fathah ..... ditulis a      contoh قَرَأَ

Kasrah ..... ditulis b      contoh رَحِمَ

damamah ..... ditulis u      contoh كَتَبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap نِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Lengkap نُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلُ = *haula*      قَوْلُ = *qaula*

#### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

آ (fathah)      ditulis ā      contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah)      ditulis ī      contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُو (damamah)      ditulis ū      contoh : عُلُومٌ = *'ulūm*

### D. Ta' Marbūṭah

*Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syari'ah al-Islamiyyah*

*Ta' Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul al-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*  
اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ‘*ittiḥād*, *al-‘ummah*, bukan *ittiḥād al-ummah*,

### F. Lafzu al-Jalālah

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*  
جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

### G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*  
السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوُورِدِي = *al-Māwardī*  
الْأَزْهَر = *al-Azhar*  
الْمِنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengahkalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

## Singkatan

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta’ālā</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	Cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Supardi Syukur  
NIM/NIMKO : 181011065/8581418065  
Judul Skripsi : Aktualisasi Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* pada sistem kredit dalam Perspektif Fikih Muamalah

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Aktualisasi Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* pada sistem kredit dalam Perspektif Fikih Muamalah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana konsep kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān*. *Kedua*, bagaimana gambaran umum sistem kredit dalam transaksi jual beli. *Ketiga*, bagaimana kedudukan sistem kredit dalam perspektif fikih muamalah.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Konsep kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* diartikan upah dan jaminan tidaklah berkumpul pada satu keadaan atau karena satu sebab tertentu, karena jaminan itu memerlukan kepemilikan dan pemilik tidaklah diupah, sedangkan upah tidak mengharuskan kepemilikan, dan di antara keduanya ada kontradiksi. *Kedua*, sistem kredit merupakan jual beli yang tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya yang memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yang membedakan hanyalah pada pembayaran harga barang yang dilakukan secara berangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak awal. *Ketiga*, kedudukan sistem kredit dalam fikih muamalah sangat penting karena dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan menjadi solusi bagi kesulitan yang masyarakat jumpai dalam kehidupan, utamanya dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki barang yang diinginkannya walaupun belum memiliki uang yang cukup.

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menambah koleksi keilmuan dalam kepentingan ilmiah dimana jawaban dari tulisan ini dapat dikembangkan, baik dalam skala besar maupun kecil, dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa dan diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap berbagai masalah muamalah khususnya dalam masalah jual beli, agar dapat dijalankan sesuai syariat Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam adalah agama sempurna di dalamnya terdapat hukum-hukum yang menjadi batasan manusia dalam berbuat. Terkait hukum Islam maka hal tersebut tidak terlepas dengan kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan landasan aktivitas umat Islam dan juga merupakan pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pedoman maka manusia tidak dapat mengetahui batasan-batasan dalam melakukan aktivitas.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.<sup>1</sup>

Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fikih muamalah, termasuk masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Masalah jual beli merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena sifatnya yang penting itulah Islam

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (t. Cet; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 517.

memberikan aturan atau ketentuan-ketentuan bagaimana cara jual beli yang baik agar nantinya tidak hanya mendapatkan kepuasan semata, tetapi juga mendapat berkah dari Allah swt.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi manusia hal ini terbukti karena kebutuhan manusia sangat beragam khususnya di bidang materi. Manusia merupakan makhluk yang serba ingin memiliki namun pada kenyataannya tidak semua yang diinginkan dapat dimiliki tanpa bantuan orang lain.

Allah swt. telah menghalalkan praktek jual beli, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.<sup>2</sup>

Setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, lagi suka berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga kepada kaum kerabatnya dalam semua waktu dan dengan berbagai cara, maka Allah swt. menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam usaha syubhat. Melalui ayat ini Allah swt. memberitakan keadaan mereka

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri menuju tempat dihimpunnya semua makhluk.<sup>3</sup>

Dan Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Allah swt. melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi kebanyakannya.<sup>5</sup>

Dan Rasulullah saw. menjelaskan dalam sebuah hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ حَدِيحٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm* (Cet. II: Dār Tayyibah, 1420 H/1999), h. 708.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>5</sup>Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, h. 268.

<sup>6</sup>Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 502.

Artinya:

Dari Rifā'ah bin Rāfi' bin Khadīj, dari kakeknya Rāfi' bin Khadīj ra. berkata: wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang halal? Rasulullah berkata: amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.

Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Saat sekarang, banyak di antara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat.<sup>7</sup>

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem jual beli kredit. Namun adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran hutang. Ada perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan murni karena penundaan.

Dalam salah satu kaidah fikih Islam yaitu *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* yang diartikan upah dan jaminan tidaklah berkumpul pada satu keadaan atau karena satu sebab tertentu, karena jaminan itu memerlukan kepemilikan dan pemilik tidaklah diupah, sedangkan upah tidak mengharuskan kepemilikan, dan di antara keduanya ada kontradiksi.<sup>8</sup> Misalnya, seorang penyewa

<sup>7</sup>al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 44-45.

<sup>8</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fi al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1427 H/2006 M), h. 547.

kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka, penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewanya.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya untuk dilakukan penelitian mengenai jual beli kredit yang diuraikan dalam proposal skripsi dengan judul “Aktualisasi Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami’ān* pada Sistem Kredit dalam Perspektif Fikih Muamalah.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana aktualisasi kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami’ān* pada sistem kredit dalam perspektif fikih muamalah?. Dari pokok permasalahan tersebut, dijabarkan beberapa substansi masalah antara lain:

1. Bagaimana konsep kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami’ān*?
2. Bagaimana sistem jual beli kredit dalam transaksi jual beli?
3. Bagaimana kedudukan sistem kredit dalam perspektif fikih muamalah?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal ini yang berjudul “Aktualisasi Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami’ān* pada Sistem Kredit dalam Perspektif Fikih Muamalah”, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Aktualisasi**, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu konsep yang sudah ada sebelumnya.<sup>9</sup>
2. **Kaidah *al-Ajru wa Al-Ḍamānu lā Yajtami'ān***, kaidah berarti asal atau asas (*al-aṣl wa al-asās*).<sup>10</sup> Perkara umum yang berlaku pada bagian-bagiannya.<sup>11</sup> Rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil (dalam matematika).<sup>12</sup> Adapun *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān*, berarti tidak diwajibkan membayar upah pada keadaan yang diwajibkan membayar ganti rugi.<sup>13</sup> Misalnya, seseorang yang menyewa kendaraan kemudian kendaraan itu rusak tanpa disengaja baginya membayar ganti rugi tanpa membayar upah. Karena bayar upah dan ganti rugi adalah masalah muamalah yang masing-masing memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.
3. **Sistem Kredit (بيع التقسيط)**, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>14</sup> Adapun kredit, adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhailī menyebutkan bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang mana barangnya diserahkan saat transaksi berlangsung, sedang harganya dibayar tunda

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 988.

<sup>10</sup>Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Afrīqī, *Lisān al-'Arab* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003). h.434.

<sup>11</sup>'Alī Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, h. 143.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 602.

<sup>13</sup>'Alī Haydar, *Durar al-Hukkām Syarḥu Majallah al-Aḥkām* (Cet. I; Dār al-Jīl, 1411 H/1991 M), h. 89.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1320.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 739.

sekaligus atau secara angsur dalam jangka waktu tertentu.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Alī Haydar jual beli kredit adalah, menunda pelunasan harga barang dalam jangka waktu tertentu. Jumlah pecahan harga yang jatuh tempo disebut angsuran. Sebagaimana barang senilai angsuran yang dibayarkan disebut juga angsuran.<sup>17</sup>

4. **Perspektif**, adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).<sup>18</sup>
5. **Fikih Muamalah**, berasal dari dua suku kata yakni fikih dan muamalah. Fikih menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yakni *faqaha* yang mempunyai arti dasar mengetahui dan memahami terhadap sesuatu.<sup>19</sup> Sedangkan kata *fiqh* adalah *ism maṣdar* dari kata *faqaha* yang mempunyai arti pemahaman dan pengetahuan.<sup>20</sup> Sedangkan fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat cabang terhadap suatu perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>21</sup> Adapun muamalah menurut bahasa adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya).<sup>22</sup> Sedangkan secara istilah memiliki tiga versi pengertian. *Pertama*, dengan cakupan yang

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1428 H), h. 311.

<sup>17</sup>Alī Haydar, *Durar al-Ḥukkām Syarḥu Majallah al-Aḥkām*, h. 280

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1062.

<sup>19</sup>Aḥmad Ibn Fāris Ibn Zakariyyā' al-Quzawainī al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (t.p; Dār al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 442.

<sup>20</sup>Muḥammad Ṣidqī al-Būrṇū, *al-Wajīz fī Ḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, (Cet. V; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2002), h. 333.

<sup>21</sup>Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz I (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), h. 13.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. h. 931.

paling luas. Di mana sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan warisan. *Kedua*, cakupannya lebih sempit dari yang pertama. Bahwa muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah dan sebagainya. Versi yang kedua ini dianut oleh sebagian besar ulama Hanafiyah. *Ketiga*, lebih spesifik mengatakan bahwa muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta.<sup>23</sup> Dengan demikian fikih muamalah dapat didefinisikan pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang mengungkap tujuan, illat dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan maqashid syariah yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus baru. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Muḥammad 'Uṣmān Syabīr dalam buku *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣarah* bahwa hukum syariah yang mengorganisir hubungan sesama manusia dalam urusan harta yang mencakup: jual beli, sewa, pemberian, hibah, wakaf, wasiat serta pembatalan, melepaskan diri dari utang, musyarakah dan berupa dokumentasi, (*rahn*) gadai, (*kafālah*) jaminan, dan (*hawālah*) pengalihan utang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muḥammad Uṣmān Syubair, *al-Madkhal ilā Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Jordan: Dār al-Nafāis, 2009), h. 12-13.

<sup>24</sup>Muḥammad 'Uṣmān Syabīr, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣarah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. VI; Yerussalem: Dār al-Nafāis, 1427 H/2007 M), h. 12.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentang aktualisasi kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* pada sistem kredit terdapat beberapa literatur yang menjadi rujukan serta perbandingan dalam penelitian. Sekalipun beberapa di antaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan.

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* yang di karang oleh Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī. Kitab ini membahas tentang penerapan-penerapan kaidah fikih yang telah disepakati oleh 4 mazhab serta perselisihan pada dalil-dalil kaidah dan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil hukum. Termasuk di dalamnya membahas mengenai kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* yang merupakan kaidah yang akan diterapkan pada sistem kredit.
- b. Kitab *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* yang ditulis oleh Muḥammad Ṣidqi bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū. Buku ini membahas kaidah-kaidah fikih secara tersusun dengan bahasa yang cukup tinggi. Namun, banyak membahas contoh yang terjadi hingga saat ini. Adapun dalam penelitian ini akan dibahas lebih khusus mengenai kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* pada masalah sistem kredit.
- c. Kitab *Syarḥu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā. Buku ini membahas tentang berbagai kaidah fikih secara umum, tanpa adanya pembagian ataupun pemisahan terhadap kaidah *kulliyah* dengan yang lainnya, maupun kaidah yang telah disepakati ataupun yang masih diperdebatkan. Termasuk di dalamnya membahas mengenai kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* yang akan diterapkan pada sistem kredit.

- d. Kitab *Qawāid Fiqhiyyah Muamalah* yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari. Buku ini membahas tentang berbagai kaidah fikih secara umum dalam bidang muamalah dengan sistematis dan bahasa yang mudah dipahami. Termasuk di dalamnya membahas kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* yang akan diterapkan pada masalah kredit.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danirrahman dalam penelitiannya yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kredit online pada aplikasi *cicil.co.id*, jurusan hukum ekonomi syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

Dalam penelitiannya ini Muhammad Danirrahman berusaha menjelaskan mengenai praktik jual beli kredit online melalui aplikasi *cicil.co.id* dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kredit online melalui aplikasi *cicil.co.id* dan menerapkan sistem uang muka ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa praktik jual beli kredit online melalui aplikasi *cicil.co.id* adalah riba karena penambahan harga tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil. Kedua, tambahan harga hukumnya halal karena pembayaran tangguh atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh.

Perbedaan penelitian Muhammad Danirrahman yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kredit online pada aplikasi *cicil.co.id* dengan penelitian yang kami ajukan dengan judul Aktualisasi kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* pada sistem kredit dalam Perspektif Fikih Muamalah adalah pada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang merupakan landasan penelitian, kemudian pada pembahasan, yang dimana penelitian yang dilakukan

Muhammad Danirrahman membahas praktik jual beli kredit online melalui aplikasi cicil.co.id. secara khusus sedangkan pembahasan penulis adalah sistem jual beli kredit secara umum, serta pada inti penelitian, inti penelitian Muhammad Danirrahman praktik jual beli kredit online melalui aplikasi cicil.co.id. sedangkan inti penelitian penulis adalah aktualisasi kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* pada sistem kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Muhammad Danirrahman kaya akan informasi yang dapat menjadi penunjang penelitian yang sejenis.

- b. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elnawati dalam penelitiannya yang berjudul Transaksi Jual Beli Sistem Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Morano Utara Kabupaten Konawe Selatan. Jurusan Syari'ah prodi Mua'malah IAIN Kendari tahun 2015.

Dalam penelitiannya, Elnawati menjelaskan mengenai transaksi jual beli sistem kredit dalam perspektif Islam. Pokok pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini berkisar pada bagaimana mengetahui transaksi sistem kredit dalam perspektif ekonomi Islam khususnya di Desa Mata Wawatu Kecamatan Morano Utara Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas tentang bagaimana proses transaksi produk yang di kreditkan, sistem pelaksanaan jual beli kredit, dan bagaimana peran kredit di Desa Mata Wawatu Kecamatan Morano Utara Kabupaten Konawe Selatan terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.

Perbedaan penelitian Elnawati yang berjudul Transaksi Jual Beli Sistem Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Morano Utara Kabupaten Konawe Selatan dengan penelitian ini dengan judul Aktualisasi kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* pada sistem kredit dalam

Perspektif Fikih Muamalah adalah pada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang merupakan landasan penelitian, kemudian pada pemahasan, dimana penelitian yang dilakukan Elnawati membahas transaksi jual beli dengan sistem kredit di Desa Mata Wawatu Kecamatan Morano Utara Kabupaten Konawe Selatan secara khusus, sedangkan pada penelitian ini adalah sistem jual beli kredit secara umum, serta pada inti penelitian Elnawati untuk mengetahui tentang bagaimana proses transaksi produk yang dikreditkan, sistem pelaksanaan jual beli kredit, dan bagaimana peran kredit di Desa Mata Wawatu Kecamatan Morano Utara Kabupaten Konawe Selatan terhadap kebutuhan ekonomi keluarga sedangkan inti penelitian ini adalah aktualisasi kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* pada sistem kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Elnawati kaya akan informasi yang dapat menjadi penunjang penelitian yang sejenis.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berpangkal pada pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial, dimana penelitian kualitatif umumnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro.<sup>25</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Aminuddin, *Mengenal Keragaman Paradigma dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa dan Sastra* (Malang: FPBS HIP Malang, 1998), h. 47.

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>26</sup> Kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami'ān* membutuhkan pemikiran berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. maka pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis, logis, universal serta objektif terhadap kaitannya dengan sistem kredit.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui hasil bacaan dari buku-buku, jurnal ilmiah, internet, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Membaca berbagai literatur ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai sumber data.
- 2) Menelaah buku-buku yang telah dipilih kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Menerjemah isi buku yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia apabila buku tersebut berbahasa asing.
- 4) Menganalisis data-data ataupun informasi yang telah dikumpulkan dengan tetap mengacu pada fokus penelitian.

#### b. Sumber Data

Adapun bahan sumber penelitian ini yaitu:

---

<sup>26</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama)<sup>27</sup>. Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta kitab-kitab para ulama seperti Buku *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* oleh Muḥammad Muṣṭafā al-zuhaylī. Dan Buku *al-Wajīz fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* oleh Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrṇū.
- 2) Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>28</sup> Sebagai penunjang data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini bersumber dari Buku *Qawā'id Fiqhiyyah Mu'āmalah* yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari, serta dari peneliti-peneliti terdahulu.

### 1. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah suatu tindakan proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu fakta, atau seseorang.
- b. Seleksi data, adalah pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik),<sup>29</sup> dimana penulis memilih data-data yang telah terkumpul secara selektif untuk memenuhi data yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>27</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elarning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

<sup>28</sup>Harnovinsah, Ak, *Metodologi Penelitian*, h. 1.

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.1250-1251.

- c. Klasifikasi data, adalah pengelompokan data berdasarkan beberapa aspek di antaranya berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data (primer dan sekunder) dan sifat data.
- d. Sistematika data, merupakan pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan).<sup>30</sup> dimana penulis menempatkan data menurut kerangka sistem penelitian berdasarkan urutan permasalahan.

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami 'ān* untuk menetapkan kaidah fikih dalam jual beli kredit.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun hal yang menjadi tujuan dalam bahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami 'ān*.
- b. Untuk mengetahui gambaran umum sistem kredit dalam transaksi jual beli.
- c. Untuk mengetahui kedudukan sistem kredit dalam perspektif fikih muamalah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami dan menambah wawasan keilmuan mengenai konsep muamalah pada sistem kredit. Serta dapat menjadi koleksi keilmuan yang nantinya akan mendatangkan manfaat bagi pembaca, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah sistem kredit, sehingga ada studi lanjutan dalam


---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1321.

masalah yang serupa, serta diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap berbagai transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam utamanya pada sistem kredit.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah pengalaman dalam meneliti suatu permasalahan serta keterampilan dalam membuat atau menyusun sebuah karya tulis ilmiah.
- 2) Memberikan pengetahuan tentang sistem kredit dalam transaksi jual beli, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menjalani bisnis di bidang muamalah.
- 3) Memberikan manfaat bagi peneliti serta masyarakat secara umum terkait dengan aktualisasi kaidah *al-Ajru wa al-Damānu lā Yajtami 'ān* pada sistem kredit.



## BAB II

### KONSEP KAIDAH AL-AJRU WA AL-DAMĀN LĀ YAJTAMI'ĀN

#### A. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

##### 1. Makna *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

*Al-Qawā'id* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *al-Qā'idah* yang berarti dasar ketentuan dan ketetapan.<sup>1</sup> Dasar bangunan, aturan dasar dan dasar rumah adalah pondasinya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:127 dan Q.S. al-Nahl/16: 26.<sup>2</sup>

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahannya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo'a): " Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِنْ قَوْفِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahannya:

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari.<sup>4</sup>

Sedangkan secara istilah beberapa ulama menjelaskan makna kaidah seperti 'Alī Aḥmad al-Nadwī dalam bukunya *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, menjelaskan bahwa kaidah berarti sebuah hukum atau perkara yang menyeluruh

<sup>1</sup>Musallam Muḥammad al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyād: Dār Zidnī, 2007), h. 10.

<sup>2</sup>Muḥammad Ṣidqī al-Būrñū, *al-Wajīz Fī ṭdāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet. V; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2002), h. 13.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 20.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 269.

serta berlaku pada semua bagian-bagian dalam cakupannya.<sup>5</sup> Begitu pula Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Būrnū dalam bukunya *al-Wajīz fī ʾIḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat dalam menggambarkan makna *al-Qā'idah*. Perbedaan pendapat ini didasari karena pemahaman apakah *al-Qā'idah* adalah perkara yang bersifat menyeluruh atau hukum yang mayoritas (sebagian besar). Perbedaan penggambaran makna *al-Qā'idah* sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Perkara yang bersifat menyeluruh yang berlaku pada semua bagian-bagiannya.
- b. Perkara yang bersifat menyeluruh sehingga dapat diketahui darinya hukum dari bagian-bagiannya.
- c. Hukum yang bersifat menyeluruh yang berlaku pada setiap bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum dari bagian-bagiannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdapat kemiripan dari pengertian yang satu dengan yang lain sehingga saling melengkapi. Adapun pengertian *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum syar'i yang bersifat mayoritas, sehingga darinya dapat diketahui hukum-hukum dari persoalan yang berada di bawah cakupannya.<sup>7</sup>
- 2) Hukum yang bersifat mayoritas bukan yang bersifat menyeluruh dan mencakup bagian-bagiannya sehingga dapat diketahui hukum dari bagian-bagian darinya.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. III; Damaskus: Dār al-Qā'i, 1414 H/1994 M) h. 39.

<sup>6</sup>Muḥammad Ṣidqī al-Būrnū, *al-Wajīz Fī ʾIḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 16.

<sup>7</sup>Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 43.

<sup>8</sup>Muḥammad Ṣidqī al-Būrnū, *al-Wajīz Fī ʾIḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 16.

Adapun fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Fiqh* berarti ilmu tentang sesuatu, pemahaman terhadap sesuatu, dan kecerdasan.<sup>9</sup> Sedangkan secara istilah fikih berarti pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dan dikaji dengan dalil-dalil terperinci. Misalnya, mengetahui wajibnya shalat, halalnya jual beli dan haramnya riba, serta wajibnya menepati janji.<sup>10</sup>

## 2. Urgensi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

*Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i secara global, meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih baik yang telah ditunjuk oleh teks-teks al-Qur'an dan sunah selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku, maupun yang belum ada teksnya sama sekali yang telah ada sejak masa Rasulullah saw. hingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukumnya. Berkenaan dengan hal itu al-Qarāfi mengungkapkan bahwa kaidah fikih ini memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar dalam ruang lingkup fikih, dimana dengan menguasainya dapat mengangkat kedudukan seorang *faqīh* dan menampakkan kompetensinya dalam ilmu fikih, serta memiliki metodologi fatwa yang jelas.<sup>11</sup>

### B. Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān*

Secara bahasa, makna kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* terdiri dua penggalan kata, sebagai berikut:

#### 1. *Al-Ajru*

<sup>9</sup>Majid al-Dīn Abū Tāhir Muḥammad bin Ya'qub al-Fayruz ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīt* (Cet. VIII; Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M) h. 1250.

<sup>10</sup>Muḥammad 'Alī'Usmān al-Faqī, *Fiqh al-Mu'āmalāt Dirāsah Muqāranah* (Kairo: Dār al-Murikh, t.th.), h. 17.

<sup>11</sup>Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Idris al-Sanhajī al-Qarāfi, *a l-Ẓakhīrah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2001), h. 3.

*Al-Ajru* secara bahasa terdiri dari huruf *hamzah*, *jim*, dan *ra'*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Faris: dua hal yang dapat digabungkan dalam satu makna, yaitu: *pertama*, sewa atau upah atas pekerjaan. *Kedua*, memperbaiki tulang yang patah. Gabungan makna dari keduanya bahwa upah pekerja seolah-olah sesuatu yang kondisinya terpaksa karena jerih payah dalam bekerja.<sup>12</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Fathurrahman Azhari dalam bukunya *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* bermakna *al-'Iwad'* yaitu ganti atau upah.<sup>14</sup> Sedangkan secara istilah Zain al-Dīn Ibn Nujaim mengatakan bahwa *al-Ajru* yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan.<sup>15</sup>

Dalam kaidah ini ulama menjelaskan perbedaan antara *al-Ajru* dan *al-Ijārah*. *Al-Ajru* adalah pahala yang diberikan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya atas perbuatan baiknya. Sedangkan *al-Ijārah* adalah ganjaran atau balasan yang didapatkan seseorang atas pekerjaannya. Maka dalam kaidah ini *al-Ajru* bermakna *al-Ijārah*. menurut istilah, *al-Ijārah* adalah pertimbangan biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada seseorang yang disewa atas pekerjaannya.<sup>16</sup> *Al-Ijārah* memiliki rukun yang dijelaskan oleh mayoritas ulama sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>12</sup>Khālid bin 'Abd al-'Azīz 'Alī Sulaimān, *Qā'idah al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān wa Madā Ṣubūtiha* (t.d.), h. 3.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2008), h. 1787.

<sup>14</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Cet.I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 224.

<sup>15</sup>Zain al-Dīn Ibn Nujaim al-Ḥanafī, *al-Bahr al-Raiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq* (t. Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 297.

<sup>16</sup>Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir al-Hājirī, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābit al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī* (Cet. I; Saudi Arabiyyah: Dār al-Kūnuz Isyabīliyyah, 1429 H), h. 665-667.

<sup>17</sup>Aḥmad Idrīs 'Abduh, *Fiqh al-Mu'āmalāt 'alā Maḏhab al-Imām Mālīk* (t.t.p.: Dār al-Hudā, 2014 M), h. 311.

- a. *Ṣigah*, yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul sebagai penjelasan permulaan yang keluar dari salah satu di antara kedua belah pihak. Ijab diartikan sebagai pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh *musta'jir* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama setelah adanya ijab.<sup>18</sup>
- b. Pelaku akad, yaitu orang yang melakukan akad *Ijārah* terdiri atas orang yang memberikan upah dan orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu.
- c. *Ujrah*, yaitu upah yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* dengan syarat diketahui oleh kedua belah pihak.
- d. Manfaat, di antara cara untuk mengetahui barang (*ma'qud 'alaihi*) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, dan menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>19</sup>

## 2. *Al-Damānu*

*Al-Damānu* secara bahasa adalah jaminan, beban dan tanggungan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir al-Hājirī dalam bukunya *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Damān al-Mālī* menyebutkan *al-Damān* adalah penahanan atau deposit, jaminan, komitmen, tanggung jawab, penjagaan dan denda.<sup>21</sup> Sedangkan secara istilah yang dimaksud *al-Damānu* menurut Zakaria bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣarī yaitu suatu ketetapan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau

<sup>18</sup>Dibyān Muḥammad al-Dibyān, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālih wa Mu'āṣarah* (Cet. II; t.t., t.p., 1432 H), h. 6.

<sup>19</sup>Aḥmad Idrīs 'Abduh, *Fiqh al-Mu'āmalāt 'alā Mazhab al-Imām Mālik*, h. 321.

<sup>20</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h.225.

<sup>21</sup>Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir al-Hājirī, *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Damān al-Mālī*, h. 12.

menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

Dalam sebuah transaksi *al-Ḍamān* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. *al-Dāmin*, yaitu pihak yang memberikan jaminan. Seorang penjamin harus memenuhi beberapa syarat seperti balig, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan untuk mengolah harta.
- b. *Al-Maḍmūn Lahu*, yaitu pihak yang diberi jaminan. Orang yang mendapatkan jaminan harus diketahui oleh penjamin, karena tidak semua orang sama dalam menuntut jaminan.
- c. *Al-Maḍmūn*, yaitu objek jaminan. Harus diketahui oleh kedua belah pihak dan sudah ditetapkan saat akad berlangsung.
- d. Akad jaminan, yaitu akad yang dilakukan oleh penjamin mengandung makna menjamin, tidak bermakna sementara atau digantungkan kepada sesuatu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah dan membayar ganti rugi tidaklah berkumpul. Oleh karena itu, masalah upah tidak dapat dilakukan seseorang apabila diwajibkan atasnya membayar ganti rugi karena kedua masalah muamalah tersebut masing-masing memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.

### **C. Landasan Hukum Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān***

Dalil-dalil yang menjelaskan kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* terdapat dalam al-Qur'an, dan sunah.

---

<sup>22</sup>Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awal al-Jazūrī, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H), h. 199-203.

## 1. Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.<sup>23</sup>

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Mūsa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (ya bapakku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk mengembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya) maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena ia adalah orang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Mūsa. Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua yang telah dilakukan oleh Nabi Mūsa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, “berjalanlah di belakangku”. Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Mūsa, Nabi Mūsa menundukkan pandangannya, hal ini

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (t. Cet; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 588.

merupakan pertanda bahwa Nabi Mūsa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syu'aib bermaksud mengawinkan keduanya.<sup>24</sup>

Begitu pula Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Kahfi/18: 94.

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Terjemahannya:

Mereka berkata: “Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya’jūj dan Ma’jūj itu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka dapatlah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?.”<sup>25</sup>

Sungguh Allah telah memberikan sebab kausalitas ilmiah bagi zulkarnain yang menyebabkannya mampu memahami bahasa mereka dan memaklumi kondisi mereka, hingga zulkarnain bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka pun menyampaikan keluhan tentang gangguan dari Yajuj dan Majuj. Mereka berdua adalah bangsa yang besar dari kalangan bani Adam. Berkata, “sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi,” dengan tindakan mereka membunuh, merampas harta orang lain dan tindakan buruk lainnya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī, *Tafsīr al-Jalālain* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 388.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, h. 303.

<sup>26</sup>Abd al-Rahmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh Al-Sa’dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*. Juz I (Cet, I; Qāṣim: Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 303.

## 2. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ»<sup>27</sup>

### Artinya:

Dari ‘Abdillāh bin ‘Umar ia berkata Rasulullah saw. bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Mājah)

Al-Munāwī berkata: diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan di perintahnya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta meskipun keringatnya tidak kering atau sudah kering.<sup>28</sup>

Disebutkan pula dalam hadis Salamah bin al-akwa’

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ<sup>29</sup>

### Artinya:

Dari Salamah bin al-Akwa’ ra. berkata, kami duduk di samping Nabi saw. ketika itu datanglah jenazah, lalu orang berkata shalatkanlah ya Rasul saw. atasnya, maka Rasulullah bertanya, adakah uang atasnya, mereka menjawab, tidak, maka bertanya Rasulullah saw. adakah meninggalkan sesuatu, para sahabat menjawab tidak, maka shalatkanlah atasnya. Kemudian datang jenazah yang lain, para sahabat berkata shalatkanlah atasnya, apakah mereka ini ada meninggalkan utang, sahabat menjawab ada tiga dinar, Rasulullah bersabda shalatlah kalian atas kawan kalian. Abu

<sup>27</sup>Muhammad bin Yazīd bin Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. I: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah. t.th.), h. 817.

<sup>28</sup>Zain al-Dīn Muhammad al-Mad’ū al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr* (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356 H), h. 718.

<sup>29</sup>Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Damaskus Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 94.

Qatadah berkata shalatlah ya Rasulullah atasnya, aku menjamin utangnya, kemudian Rasulullah saw. menshalatinya. (HR. Bukhārī)

#### **D. Urgensi Kaidah al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān**

Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* tidak termasuk dalam kaidah *al-Kulliyah al-Kubrā*. kaidah *al-Kulliyah al-Kubrā* mencakup seluruh bab-bab fikih karena objek aplikasinya lebih luas dan umum daripada kaidah-kaidah lainnya. Di samping itu empat imam mazhab juga sepakat tentang keabsahannya sebagai hujah dan mengaplikasikannya pada masalah-masalah fikih.<sup>30</sup> Kaidah *al-Kulliyah al-Kubrā* terdiri dari lima yaitu: *Innamā al-A'mālu bī al-Niyyāt*, *al-Yaqīn lā Yazūlu bī al-Syak*, *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr*, *Lā Ḍarar wa Lā Dirār*, *al-'Ādah al-Muḥakkamah*. Namun ada yang menambahkan kaidah ke enam yang termasuk kaidah fikih *al-Kubrā* adalah *I'māl al-Kalām Aulā min Ihmālihi*.<sup>31</sup>

Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* adalah salah satu kaidah mazhab yakni mazhab Ḥanafiyyah dan tidak terdapat dalam mazhab yang lain atau jumhur fukaha.<sup>32</sup> namun hanya pembahasan mengenai pengertian beserta contoh-contohnya dan tidak dijelaskan lebih spesifik. Kaidah ini sangat penting, misalnya seseorang memiliki showroom mobil untuk disewa, kemudian datang laki-laki untuk menyewa mobil itu selama sehari, dua atau tiga hari. Setelah dia memberinya sewa, dia mengambil mobil dan mengendarainya selama satu jam, lalu kecelakaan terjadi padanya. Penyewa tidak menjamin apa-apa, karena upah dan jaminan tidak menyatu, dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan dan itu

<sup>30</sup>Muḥammad Ṣidqi bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrñū, *al-Wajīz Fī idāḥi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 25-28.

<sup>31</sup>Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 27.

<sup>32</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazāhib al Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 547.

termasuk ketetapan Allah swt. dan keagungan-Nya, seperti wabah yang menimpa buah-buahan.<sup>33</sup>

Demikian pula seorang laki-laki memiliki perpustakaan dan dia menemukan bahwa para siswa tidak mampu membeli, maka dia menyewakannya bukan untuk dijual, maka salah seorang siswa datang dan menyewa sebuah buku dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dan buku ini mengalami kerusakan tanpa kelalaian dari pihak penyewa, sehingga penyewa tidak perlu membayar buku tersebut karena upah dan jaminan tidaklah berkumpul. Dari sini dapat dipahami bahwa sewa tidak wajib dalam hal jaminan, artinya jika seseorang menyewa seekor binatang dan binatang itu mati maka tidak ada ganti rugi.<sup>34</sup>



---

<sup>33</sup>Muhammad Hasan 'Abd al-Gaffar, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, h. 11.

<sup>34</sup>Alī Haidar, *Durar al-Hukkām fī Syarḥi Majallāt al-Aḥkam*, h. 89.

## BAB III SISTEM KREDIT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

### A. Jual Beli dengan Sistem Kredit

#### 1. Makna Jual beli kredit

Jual beli kredit dalam fikih muamalah Islam disebut *bai' al-Taqsīt*. untuk mengetahui makna sesungguhnya, terlebih dahulu perlu diuraikan maksud dari kata *al-Bai'* dan *al-Taqsīt* yang menjadi kata dasarnya.

##### a. Makna *al-Bai'*

Secara bahasa *البيع* dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja (*باع-بيع*) berarti menjual, menukar.<sup>1</sup> Sedangkan menurut al-Rāzi jual beli artinya menukar sebuah barang dengan barang lainnya. Obyek pertukaran tersebut dapat berupa barang sejenis atau barang yang berbeda. Bahkan bisa pula antara barang dengan jasa.<sup>2</sup>

Sedangkan secara istilah jual beli dijelaskan oleh Muḥammad bin Qāsim al-Gazzī dalam kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ al-Fādz al-Taqrīb* bahwa jual beli yang paling tepat ialah kepemilikan terhadap harta dengan jalan pertukaran atau kepemilikan manfaat yang diperbolehkan secara syar'i yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran berupa uang.<sup>3</sup> Sedangkan Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugni li Ibni Qudāmah*, berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk kepemilikan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Majmu' al-Lughah al-'Arabiyyah bī al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīt*, juz I (Kairo: Dār Da'wah, t.th.) h. 79.

<sup>2</sup>Zain al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Abd al-Qādir al-Ḥanafī Al-Rāzi, *Mukhtāru al-Ṣiḥḥah* (Cet. V; Beirut: al-Maktabah al-'Isriyyah-Dār al-Namūzajjiyyah, 1420 H/1999 M), h. 36.

<sup>3</sup>Muḥammad bin Qāsim al-Gazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ al-Fādz al-Taqrīb*, (Cet. I; Lebanon: Dār bin ḥazm, 2005), h. 163.

<sup>4</sup>Abī Muḥammad 'Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugni li Ibni Qudāmah*, (Kairo: Maktabah al-Riyād, t.th.), h. 560.

b. Makna *al-Taqsīt*

*Al-Taqsīt* (kredit) secara bahasa dijelaskan oleh Ibnu Manzūr dalam bukunya *Lisān al-‘Arab* berarti pecahan, bagian, jatah dan semisalnya. Dikatakan *akhaḥa kullu wāḥidin qisṭahu* artinya setiap orang mengambil bagiannya. *Taqassatu al-syai’ bainahum* artinya masing-masing orang mengambil bagiannya yang jumlahnya sama dan secara merata. *Qassaṭa al-syai’a* artinya ia memecah sesuatu menjadi beberapa bagian.<sup>5</sup> Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kredit yaitu cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).<sup>6</sup> Begitu pula dijelaskan oleh Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Burkutī, *al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah* berarti penundaan pembayaran utang sampai pada waktu tertentu.<sup>7</sup>

Sedangkan secara istilah kredit adalah jual beli dengan pembayaran ditunda sampai waktu yang telah ditentukan, penjual memberikan barang kepada pembeli pada waktu akad, dan pembeli membayar barang tersebut tidak tunai atau membayar dengan cara diangsur dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Alī Ḥaidar dalam kitabnya *Durar al-Ḥukkām* bahwa kredit adalah menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan.<sup>9</sup> Jual beli kredit adalah jual beli yang barangnya diserahkan lebih awal, sedang harganya

<sup>5</sup>Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab* (Cet. I; Kairo: Dār al-ḥadīṣ, 2003), h. 26 dan 36.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 818.

<sup>7</sup>Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Burkutī, *al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah* (Cet. I: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/1982 M), h. 60.

<sup>8</sup>Muḥammad Taqī al-‘Uṣmānī, *Buḥūs fī Qadāyā Fiqhiyyah Mu’āṣirah* (Cet II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1424 H/2003 M), h. 11.

<sup>9</sup>Ali haydar, *Durar al-Ḥukkām* (Cet.I: Dar al-Jiil, 1411 H/1991 M), h. 280.

diserahkan kemudian, apakah dengan cara sekaligus atau diangsur dalam jumlah tertentu dan dalam tempo tertentu pula.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang barangnya diserahkan lebih awal sedangkan harganya diserahkan kemudian, dengan cara diangsur dalam jumlah dan tempo yang ditentukan, dan harganya lebih mahal dari harga kontan.

## 2. Karakteristik jual beli kredit

Mengetahui jual beli kredit merupakan sebuah keniscayaan. Terlebih di saat jual beli kredit sangat lekat dengan kehidupan keseharian manusia. Tujuannya agar seseorang lebih mengetahui aktivitas jual beli yang dijalankannya, apakah termasuk jual beli kredit atau jual beli pada umumnya dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa pengetahuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam jual beli kredit karena selain menjadi pembeda antara jual beli kredit dengan bentuk jual beli pada umumnya, juga menjadi sifat dan karakteristik dari jual beli kredit. Apabila sebuah transaksi jual beli tidak memenuhi lima karakteristik jual beli kredit maka tidak dapat digolongkan dalam jual beli kredit. Lima karakteristik tersebut yaitu:<sup>11</sup>

- a. Jual beli kredit adalah salah bentuk transaksi dagang (komersial) yang dalam fikih muamalah disebut *'uqūd al-Mu'āwadhah* yakni transaksi yang mengharuskan terjadinya pertukaran barang antar pelaku transaksi. Masing-masing pihak menyerahkan barang yang dimilikinya kepada pihak lain. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Sebaliknya pembeli menyerahkan uang (harga barang) kepada penjual.

---

<sup>10</sup>Nazih Ahmad, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyyah fī Luḡah al-Fuqahā* (t.cet, al-Fikri al-Islāmī, t.th.), h. 105.

<sup>11</sup>Supriadi Yosup Boni, *Fiqh Kredit Menuju Transaksi Syariah* (Makassar, 2020), h. 67-70.

- b. Barang yang dijadikan objek transaksi diserahkan lebih awal oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Maksudnya barang yang dijual diserahkan lebih awal kepada pembeli ketimbang harga barang yang akan diterima oleh pembeli.
- c. Harga barang yang menjadi kewajiban pembeli diserahkan kepada penjual setelah pembeli menerima barang dari penjual.
- d. Pembayaran harga barang oleh pembeli dilakukan dengan cara diangsur dalam jumlah tertentu di setiap periodenya, selama jangka waktu yang disepakati.
- e. Harga barang dalam transaksi jual beli kredit umumnya lebih mahal dari harga barang jika dibeli secara kontan. Walaupun karakteristik ini sangat fleksibel, tidak bersifat baku dan tidak paten, ia bersifat situasional dan kondisional.

### 3. Syarat jual beli kredit

Jual beli kredit pada dasarnya dibolehkan meskipun kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Total harga barang harus disepakati sejak awal, tidak dibenarkan apabila harga barang tidak jelas karena jual beli kredit sejatinya adalah sama dengan transaksi jual beli pada umumnya yang membedakan hanya pada sistem pembayaran harga barang.
- b. Nominal angsuran di setiap periodenya harus diketahui dan disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik dan salah paham.

---

<sup>12</sup> Supriadi Yosup Boni, *Fiqih Kredit Menuju Transaksi Syariah*, h. 162-165.

- c. Jangka waktu pembayaran angsuran wajib ditentukan sejak awal karena ketidakjelasan waktu pembayaran berpotensi memicu terjadinya perselisihan, sengketa bahkan pertikaian.
- d. Perhitungan waktu pembayaran angsuran dalam jual beli kredit dimulai sejak pembeli menerima barang yang ia beli karena pihak pembeli sudah bisa menikmati hasil dari transaksi yang dilakukan.
- e. Hendaknya segala potensi transaksi riba harus dihilangkan agar terhindar dari ancaman Rasulullah saw. dalam hadisnya

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
" الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ <sup>13</sup>

Artinya:

Dari ‘Amir ia berkata: aku mendengar Nu’mān bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun ada perkara di antara keduanya yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. (HR. Bukhārī)

- f. Tidak ada kewajiban pembayaran tambahan (denda) akibat dari keterlambatan pembayaran angsuran baik denda keterlambatan yang disepakati sejak awal maupun yang disepakati ditengah jalan saat pembeli tidak membayar angsuran sesuai waktu yang disepakati.
- g. Hendaknya penjual memiliki barang yang ditransaksikan atau memiliki kewenangan untuk mentransaksikan barang tersebut secara kredit.
- h. Hendaknya barang kredit segera diserahkan penjual kepada pembeli sesaat setelah akad jual beli kredit dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa objek kredit tersebut sudah berada dalam penguasaan pihak penjual.

---

<sup>13</sup>Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet.I; Damaskus Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 20.

Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada dua:<sup>14</sup>

1. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti: pemilik *showroom* motor.

Seorang pembeli datang ke *showroom* tersebut lalu memilih motor yang dia inginkan. Kemudian dibuat transaksi, bahwa dia membeli motor ini seharga 15 juta rupiah yang dibayar setiap bulannya 1 juta. Jika dia terlambat membayar tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Akan tetapi pembeli wajib menyerahkan barang/orang jaminan. Jika ia terlambat membayar salah satu angsuran maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan, atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya dan motor tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB masih atas nama pemilik *showroom*.

2. Jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti lembaga keuangan.

Calon pembeli memesan barang yang dia inginkan, seperti mobil kijang model th 2018, *full option*, warna hitam *metallic*. Ia berjanji akan membelinya, maka pihak lembaga berjanji akan menyediakan pesanan setelah dua hari. Dalam tahap ini hanya sebatas janji, belum terjadi akad jual beli, bila salah satu pihak mengingkari janjinya tidak dikenakan sanksi materi apapun.

Lalu pihak lembaga penjual kredit datang ke *dealer* mobil untuk membeli mobil yang dipesan oleh nasabahnya dengan cara *khiyār syart*, yaitu dia berhak mengembalikan mobil dan membatalkan akad jual beli mobil selama tiga hari. Setelah mobil dibeli dan diterima lembaga tersebut, maka lembaga membuat

---

<sup>14</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (t. Cet; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), h. 427-428.

transaksi jual kredit dengan nasabah yang memesan mobil bahwa lembaga membeli mobil ini seharga 200 juta rupiah dan menjualnya seharga 250 juta dengan cicilan 10 juta rupiah/bulan. Jika pembeli terlambat melunasi tagihan tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Akan tetapi pembeli wajib menyerahkan barang/orang jaminan, jika ia terlambat membayar maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya dan mobil tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKBnya masih atas nama penjual.

#### 4. Dalil jual beli kredit

Adapun dalil disyariatkannya jual beli kredit dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuaamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>15</sup>

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit.

##### a. Hadis

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ».<sup>16</sup>

Artinya:

Dari ‘Āisyah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhārī)

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (t. Cet; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 48.

<sup>16</sup>al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 86

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya.

Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah saw. berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, sungguh bertolak belakang sikap nabi saw. dengan sikap sebagian orang muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang secara kredit.<sup>17</sup>

### **B. Bentuk-Bentuk Kredit dalam Transaksi Jual Beli**

Di antara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi jual beli kredit. Dahulu transaksi hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, jual beli kredit telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda, yaitu pihak kedua (pemilik barang) dan pihak ketiga (perusahaan pembiayaan atau perkreditan), perkreditan semacam ini biasa ditemukan pada perkreditan rumah (KPR), atau kendaraan bermotor.<sup>18</sup>

Jual beli kredit dapat dibagi ke dalam dua bentuk, dilihat dari sisi terapannya dan jumlah pihak yang terlibat di dalamnya.

#### 1. Jual beli kredit klasik

---

<sup>17</sup>Sāmi Suwailim, *Qadāyā fī al- Iqtisād wa al-Tamwīl al-Islāmī* (Cet. I: Dār kunūz, 1900 M), h. 3.

<sup>18</sup>Deden Kusendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (t. td.), h. 499.

Jual beli kredit klasik adalah jual beli yang melibatkan dua pihak. Jual beli kredit klasik sesungguhnya sudah dikenal bahkan dijalankan sejak dahulu hingga saat sekarang ini. Pada kredit klasik, pola dan mekanisme transaksinya tidak berbeda jauh dengan transaksi jual beli pada umumnya yang dijalankan masyarakat, pemilik barang bertindak selaku penjual lalu pihak lain bertindak selaku pembeli yang membedakan hanya pada pembayaran harga barang. Jual beli pada umumnya harga barang dibayar pada saat akad, sedangkan kredit klasik, harga barang diserahkan dikemudian hari dan dilakukan secara berangsur.<sup>19</sup>

Aturan dan syarat sah transaksi pada kredit klasik tidak jauh berbeda dengan aturan dan syarat sah jual beli secara umum. Pelakunya harus bisa melakukan transaksi, berakal sehat, dan bertransaksi atas dasar suka sama suka, ada persetujuan yang tegas untuk bertransaksi dari keduanya, objek transaksinya harus memiliki manfaat, bukan barang yang haram, diketahui pasti jenis dan spesifikasinya, harganya disepakati, jangka waktu dan angsuran setiap periodenya juga disepakati sejak awal. Aturan dan syarat sah transaksi kredit perlu diperhatikan karena berimplikasi pada boleh atau tidaknya, halal dan haramnya sebuah transaksi yang dilakukan. Apabila aturan dan syarat sahnya dipenuhi maka transaksi tersebut bisa dibenarkan, halal dan boleh dijalankan. Sebaliknya, transaksi menjadi salah, haram dan dilarang dijalankan manakala aturan dan syarat sahnya tidak terpenuhi.<sup>20</sup> Pendapat ulama yang membolehkan dan menghalalkan transaksi jual beli kredit klasik. Yaitu pendapat jumhur ulama Syāfi'iyah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Supriadi Yosup Boni, *Fiqih Kredit Menuju Transaksi Syariah*, h. 201.

<sup>20</sup>Supriadi Yosup Boni, *Fiqih Kredit Menuju Transaksi Syariah*, h. 202.

<sup>21</sup>Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 224.

Adapun alasan jumbuh ulama Syāfi'iyyah termasuk ulama Syāfi'i membolehkan jual beli secara kredit dengan adanya penambahan harga berdasarkan dalil dari al-Qur'an, yaitu keumuman dari makna ayat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>22</sup>

Menurut jumbuh ulama lafaz *al-bai'* tersebut bermakna umum mengenai jual beli, yaitu berlaku untuk semua jenis jual beli, jual beli tunai ataupun kredit, adanya penambahan harga ataupun tidak. Allah swt. menghalalkan setiap jual beli yang biasa ditransaksikan oleh manusia dengan sikap saling rela dari keduanya.<sup>23</sup>

## 2. Jual beli kredit kontemporer

Jual beli kredit kontemporer adalah jual beli yang pada umumnya melibatkan minimal tiga pihak secara langsung bahkan tekadang sampai melibatkan empat pihak walaupun keterlibatan pihak ke empat bersifat tidak langsung. Jual beli kredit kontemporer belum dikenal di zaman dahulu. Kredit kontemporer ini baru dikenal beberapa puluh tahun terakhir seiring dengan perkembangan kehidupan dan aktivitas ekonomi, usaha dan bisnis khususnya pada sektor keuangan. Pola dan mekanisme pada kredit kontemporer memiliki alur yang lebih rumit daripada kredit klasik sehingga perlu diperjelas hubungan antar masing-masing pihak. Pola dan mekanisme transaksi kredit kontemporer perlu didalami secara seksama, karena pola dan mekanisme transaksi ini berimplikasi pada status hukum transaksinya sendiri.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

<sup>23</sup>Al-Syāfi'ī Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abd al-Muṭṭalib bin 'Abd Manāf, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Tadmīriyyah, 1427 H/2006 M), h. 429.

<sup>24</sup>Supriadi Yosup Boni, *Fiqih Kredit Menuju Transaksi Syariah*, h. 199.

Perbedaan mendasar antara jual beli kredit klasik dan jual beli kredit kontemporer adalah pada beberapa hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Dari sisi waktu munculnya, kredit klasik sudah dikenal bahkan dijalankan sejak dahulu hingga saat sekarang. Sedangkan kredit kontemporer belum dikenal di zaman dahulu.

Perbedaan waktu muncul dan dikenalnya antara kredit klasik dan kredit kontemporer dampaknya tidak terlalu berpotensi berimplikasi pada perbedaan status hukum keduanya. Karena status hukum sebuah transaksi tidak dipengaruhi oleh kapan jenis, bentuk dan pola transaksi itu mulai ditemukan, dikenal dan dijalankan. Hukum sebuah transaksi lebih ditentukan oleh pola dan mekanisme transaksinya.

- b. Dari sisi pihak yang terlibat transaksi kredit, pada transaksi kredit klasik dijumpai hanya dua pihak terlibat di dalamnya. Seperti jual beli pada umumnya yaitu hanya penjual dan pembeli. Sedangkan pada kredit kontemporer melibatkan tiga atau empat pihak walaupun keterlibatan pihak ke empat bersifat tidak langsung. Pihak-pihak yang terlibat dalam kredit kontemporer yaitu:

- 1) Pemilik barang, baik selaku produsen maupun sebatas pedagang. Ada sebagian produsen yang sekaligus berperan sebagai penjual barang atau objek yang dikreditkan.
- 2) Penyedia jasa kredit atau lembaga pembiayaan, yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga keuangan baik berupa lembaga keuangan bank ataupun nonbank, pihak ini juga sering memposisikan diri sebagai penjual objek yang dikreditkan.

---

<sup>25</sup>Supriadi Yosup Boni, *Fiqih Kredit Menuju Transaksi Syariah*, h. 199-202.

- 3) Pembeli atau konsumen, yakni pihak yang hendak membeli barang secara kredit dari produsen atau pedagang melalui lembaga pembiayaan.
  - 4) Perusahaan asuransi yang terkadang dilibatkan. Pada dasarnya pihak asuransi tidak memiliki peran aktif saat transaksi kredit sedang dilangsungkan hanya saja pihaknya dianggap dilibatkan karena kadang ia mendapatkan bagian dari harga barang yang dibayar oleh konsumen. Ia juga dipaksa bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada barang yang telah diasuransikan. Oleh karena itu, keterlibatannya dalam transaksi kredit kontemporer bersifat tidak langsung.
- c. Dari sisi pola dan mekanisme transaksi antara pihak yang terlibat. Pada kredit klasik, pola dan mekanisme transaksinya tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya yaitu pemilik barang bertindak selaku penjual dan pihak lain bertindak selaku pembeli yang membedakan hanya pada pembayaran harga barang. Pada jual beli biasa, harga barangnya diserahkan saat itu juga sedangkan pada kredit klasik harga barangnya diserahkan dikemudian hari dan dilakukan secara berangsur. Sementara pada kredit kontemporer, pola dan mekanismenya lebih rumit sehingga perlu di perjelas hubungan antara masing-masing pihak.
- d. Dari sisi aturan dan syarat sah transaksi yang harus dipenuhi. Aturan dan syarat transaksi yang harus dipenuhi dalam kredit klasik jauh lebih sedikit daripada kredit kontemporer. Aturan dan syarat pada kredit klasik tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya sedangkan pada kredit kontemporer terdapat aturan tambahan yang harus dipenuhi, seperti relasi transaksi antar pihak yang terlibat, landasan hukum pada setiap relasi transaksi antar pihak harus jelas dan tegas.

- e. Dari sisi pendekatan fikih sebagai landasan hukum. Pada dasarnya landasan dan pijakan hukum utama baik kredit klasik maupun kontemporer sama-sama menggunakan akad jual beli.

Adapun bentuk-bentuk jual beli sistem kredit yang ditawarkan oleh para penjual saat ini berbagai macam cara dan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli barang tersebut, tentu dengan menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli. Bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Contoh seorang penjual berkata, saya jual mobil ini seharga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit. Lalu pembeli memilih salah satu dari kedua harga yang ditawarkan tersebut.
- 2) Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Praktik ini sering ditemukan dalam brosur penjualan sepeda motor, mobil atau KPR. Contoh seorang penjual berkata, saya jual mobil ini secara kredit, kalau satu tahun harganya 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun harganya 200 juta.
- 3) Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu. Contoh seorang penjual berkata, saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit satu tahunnya seharga 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun seharga 200 juta.

Tiga bentuk ini termasuk dalam kategori jual beli secara kredit yang dibolehkan syariat Islam dan tentunya akad transaksi terhitung sah apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang tertera dalam akad.

---

<sup>26</sup>Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" *Artikel*, (2016). *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* (07 Juli 2022).

Ada beberapa akad lain yang mirip dengan akad jual beli kredit<sup>27</sup>, yaitu:

1) Jual beli '*Inah*

Jual beli '*Inah* adalah membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual tadi secara tunai dengan harga dibawah harga jual beli pertama.<sup>28</sup> Bila jual beli '*inah* disyaratkan saat akad dibuat maka para ulama sepakat bentuk jual beli ini hukumnya haram.<sup>29</sup>

Terkadang seseorang yang tidak mendapatkan uang tunai untuk menutupi keperluannya dan tidak mau melakukan riba, ia datang kepada pemilik barang lalu membelinya dengan cara kredit. Kemudian barang tersebut dijual kembali kepada pemilik pertama dengan cara tunai dibawah harga beli kredit. Dengan demikian ia mendapatkan uang tunai dan akan dibayar dengan cara dicicil yang jumlahnya lebih besar dari uang tunai yang diterimanya. Misalnya: A datang ke sebuah *showroom* B dan membeli motor seharga 13 juta rupiah dengan angsuran 1 juta perbulan. Setelah A menerima motor, motor dijual kembali kepada *showroom* B seharga 10 juta rupiah tunai.<sup>30</sup>

Rasulullah saw. melarang jual beli '*inah* karena ia merupakan riba, meskipun bentuknya adalah jual beli. Bentuk jual beli '*inah* adalah ketika orang yang membutuhkan uang membeli barang dengan harga tertentu secara tidak kontan, lantas dia menjualnya kepada orang yang darinya dia membeli barang tersebut dengan harga kontan yang lebih rendah. Dengan demikian, selisih harga

<sup>27</sup>Abd al-Nūr Fariḥ Alī, *al-Bai' bī al-Taqsīṭ Ahkāmīhi wa Aṣarihi fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Kairo: Nūr al-'Ilm lī al-Nāsyir wa al-Tauzī wa al-Tarjamah, 1443 H/2022 M), h. 74.

<sup>28</sup>Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Cet. I: Dār ibn al-jauzī , 1423 H), h. 288.

<sup>29</sup>Sulaimān al-Turkī, *Bai' al-Taqsīṭ* (Cet.I; Riyād: Dār Isybiliyā, 1424 H/2003 M), h. 57.

<sup>30</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 429-430.

ini adalah bunga dari uang yang diambilnya secara kontan. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan dan akadnya tidak sah.<sup>31</sup>

Dalil haramnya jual beli ‘*inah* adalah sabda Nabi saw.

رَوَى أَحْمَدُ فِي الرَّهْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا يَرَى أَحَدٌ مِنَّا أَنَّهُ أَحَقُّ بِالِدَيْنَارِ وَالِدِرْهَمٍ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا النَّاسُ تَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ » " صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.<sup>32</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra. ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Bila orang-orang tidak mau meminjamkan uang dinar dan dirham (tanpa bunga), mereka melakukan transaksi ‘*inah*, mereka tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), dan mereka meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada mereka bencana, yang tidak akan dicabut bencana tersebut hingga mereka kembali kepada agama Allah.

## 2) *Tawarruq*

*Tawarruq* secara bahasa dari kata الورق. Dan الورق adalah harta benda dari dirham, unta, dan sebagainya. Disebut juga dirham yang berlipat ganda (harta yang banyak).<sup>33</sup> Adapun jual beli *tawarruq* secara istilah adalah membeli barang dengan harga yang ditangguhkan atau dengan mencicil kemudian menjualnya kepihak lain dengan harga tunai, untuk mendapatkan uang.<sup>34</sup>

*Mujma’ al-Fiqh* mengikuti pendapat *Rābiṭah al-‘Alam al-Islami*, mengeluarkan fatwa akan kebolehannya jual beli *tawarruq*. Dalam fatwa tersebut

<sup>31</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet.III; Beirut-Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 142.

<sup>32</sup>Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān al-Sakhāwī, *al-Ajwibah al-Mardiyyah fī mā Su’ila al-Sakhāwī Anhu min al-Aḥādīs al-Nabawiyyah* (Cet. I; Dar al-Rayah li an-Nasyr wa at-Tauzi’ 1418 H), h. 214.

<sup>33</sup>Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab*, h. 195.

<sup>34</sup>Rafiq Yūnus al-Misrī, *Bai’ Taqsiṭ Tahlīl Fiqh wa Iqtisād* (t. Cet.: Dār syamiyah li al-ṭaba’ah wa al-Nāsyir wa al-Tauzi’, 1997 M), h. 29.

disebutkan bahwa “boleh jual beli ini dengan syarat pembeli tidak menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dibelinya dari penjual pertama, baik secara langsung maupun secara perantara. Jika dia melakukannya, maka mereka terjatuh kedalam penjualan (*bai' inah*) yang dilarang oleh syariat, karena itu termasuk tipuan, sehingga menjadi akad yang diharamkan.<sup>35</sup>

Difatwakan boleh oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi. Fatwa No. 19297 yang ditanda tangani oleh ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz, Ṣāliḥ al-Fauzān dan Bakr Abū Zaid, berbunyi: *Tawarruq* yaitu membeli barang dengan cara tidak tunai, kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga dengan harga tunai. *Tawarruq* dibolehkan oleh mayoritas para ulama.<sup>36</sup>

3) *Murābahah li al-Āmir bi al-Syira*’ (orang yang memerintahkan untuk membeli barang)

*Murābahah* adalah menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli. Contohnya adalah jika seseorang berkata, “Aku menjual barang ini dengan harga seratus sepuluh.” Dengan begitu, keuntungan yang diambilnya jelas. Ini tak jauh beda dengan mengatakan, “berilah aku keuntungan sepuluh dirham.”<sup>37</sup> Jual beli *murābahah* termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan Sahabat, dan para Imam Mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Menurut ulama Mālikiyah, jual beli ini hukumnya *khilāful awla*.<sup>38</sup> Dalil-dalil yang membolehkan jual beli *murābahah* yaitu dalam firman Allah swt. Q.S. al-Nisā’/4: 29.

<sup>35</sup>Alī Aḥmad al-Salus, *Mausū’ah al-Qaḍāyā al-Fikhiyyah al-Mu’āṣirah wa al-Iqtisād al-Islāmī* (t.cet.; Mesir: Dār al-Furqān, 2005 M), h. 616.

<sup>36</sup>Aḥmad bin ‘Abd al-Razzāq al-Duwaisyi, *Fatāwā3 Lajnah Dāimah* (Cet. I; Riyād: Dār al-‘aṣimah, 1419 H/1999 M), h. 161.

<sup>37</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Cet. IV; Sūriah-Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3765.

<sup>38</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, h. 3766.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.<sup>39</sup>

a) Syarat-syarat *murābahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābahah* adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

(1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Agar transaksi *murābahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua saudara *murābahah*, seperti *tauliyah*, *isyrāk* dan *wadī'ah*. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui ditempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.

(2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

(3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mistliyat* (barang yang memiliki varian serupa)

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>40</sup>Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. h. 220-222.

Contohnya adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dijual dengan satuan berdekatan. Ini adalah syarat untuk *murabahah* dan *tawliyah*, terlepas dari penjualan tersebut dilakukan dengan penjual pertama atau dengan orang lain, juga terlepas dari apakah keuntungan yang diminta serupa dengan modal pertama atau tidak (setelah harga itu ditentukan kadarnya). Jika harga itu berupa sesuatu yang tidak memiliki varian sejenis, seperti *urūd* (segala sesuatu selain dirham dan dinar) maka ia tidak boleh dijual dengan cara *murābahah* dan *tauliyah* kepada seseorang yang tidak memiliki barang dagangan itu. Karena *murābahah* dan *tauliyah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (harga pembelian) dengan ditambah keuntungan.

Bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut jual beli *murābahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang (*bai' al- murābahah li al-Āmir bi al-Syirā'*) sebagai alternatif bagi transaksi-transaksi riba yang dijalankan oleh bank-bank konvensional. Bentuk transaksinya adalah seseorang mengajukan proposal ke bank untuk membeli mobil dengan ciri-ciri yang ditentukan, atau membeli perlengkapan laboratorium, alat-alat kedokteran, atau peralatan laboratorium tertentu. Pihak bank kemudian membeli barang-barang tersebut dan menjualnya kepada orang yang bersangkutan. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari harga kontan.<sup>41</sup>

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah untuk membeli barang, dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *murābahah*, atau dengan menambahkan keuntungan tertentu terhadap harga pertama. Transaksi ini hukumnya boleh. Dalilnya adalah pernyataan Imam

---

<sup>41</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, h. 3776-3777.

Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* jika ada seorang lelaki memperlihatkan barang dagangan kepada orang lain, kemudian dia berkata, belilah barang ini dan beri aku keuntungan sebesar ini maka hukumnya adalah boleh. Begitu pula apabila ada orang mengatakan, belilah aku keuntungan dari barang ini dan kamu mendapatkan hak *khiyār*, maka dia bisa memilih antara melangsungkan transaksi jual beli atau membiarkan barang tersebut (tidak membelinya).<sup>42</sup>

Pada dasarnya transaksi semacam itu boleh hukumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syāfi'i. Dengan syarat, bank menyerahkan barang yang dibeli. Adapun keharusan untuk menepati janji, maka kita bisa mengikuti pendapat mazhab lain tentang hal itu, yaitu mazhab Māliki, jika janji tersebut berkonsekuensi pada kewajiban keuangan. Yaitu pendapat Ibnu Syubrumah yang mengatakan, "setiap janji yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal adalah janji yang harus dilaksanakan, sesuai dengan hukum pengadilan dan hukum agama." Ini bukanlah tindakan yang dilarang dan tidak termasuk dalam *tafīq* yang diharamkan, karena kedua masalah ini merupakan dua kasus yang berbeda. Dan sebagaimana diketahui, tidak ada larangan untuk mengikuti pendapat beberapa Imam dalam kasus yang berbeda-beda.<sup>43</sup>

Mazhab Māliki juga membolehkan transaksi semacam ini. Dalam kitab-kitab mereka telah disebutkan, di antara transaksi jual beli yang hukumnya makruh adalah jika seseorang mengatakan, "apakah kamu memiliki barang ini dan ini, untuk kamu jual kepadaku dengan cara berutang? Kemudian lelaki kedua berkata, tidak. Orang pertama berkata lagi, belilah barang itu lalu aku akan membelinya darimu dengan cara berutang, dan aku akan memberikan keuntungan

---

<sup>42</sup>al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abd al-Muṭṭalib bin 'Abd al-Manāf, *al-Umm* (t. Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 33.

<sup>43</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, h. 3777.

kepadamu. Kemudian lelaki kedua membeli barang itu dan menjualnya kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>44</sup>

#### 4) Jual beli *Ijārah*

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syariat, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.<sup>45</sup> Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.<sup>46</sup>

Sewa menyewa dibolehkan menurut jumhur fukaha serta generasi pertama.<sup>47</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Zukhruf/43: 32.

<sup>44</sup>Abū al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Taujīh wa al-Ta'līl li Masā'il al-Mustakhrijah* (Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Garb al-Islāmī, 1408 H/1988 M), h. 86-89.

<sup>45</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 177.

<sup>46</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 178.

<sup>47</sup>Abū al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Syahīr bi Ibnī Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (t. Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 5.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>48</sup>

Yakni dalam urusan ini bukan mereka yang menentukan, melainkan hanyalah Allah swt. lebih mengetahui di manakah dia meletakkan risalahnya. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali dia menurunkan al-Qur'an ini melainkan kepada makhluk yang paling suci hati dan jiwanya, serta paling mulia dan paling suci rumah dan keturunannya. Kemudian Allah swt. menjelaskan bahwa dia telah membeda-bedakan di antara makhluknya dalam membagikan pemberiannya kepada mereka berupa harta, rezeki, akal, dan pengertian serta pemberian lainnya yang menjadi kekuatan lahir dan batin bagi mereka.<sup>49</sup>

### C. Jual Beli Sistem Uang Muka (DP)

#### 1. Pengertian Uang Muka (DP)

Uang muka (DP) dalam bahasa arab adalah 'Urbūn (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa arabnya yaitu, Urbān (الأربان). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.<sup>50</sup> Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut:

Seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 491.

<sup>49</sup>Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm* (Cet. II: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 225.

<sup>50</sup>Majid al-Dīn Abū Tāhir Muḥammad bin Ya'qub al-Fayruz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīt* (Cet. VIII; Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M) h. 1568.

tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.<sup>51</sup> Maka jelas disini bahwa sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang muka.

## 2. Hukum Jual Beli Uang Muka (DP)

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

### 1. Jual beli dengan uang muka (panjar) tidak sah

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Mālikiyyah, dan Syāfi'iyyah. Al-Khaṭabī menyatakan, “para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Mālik, Syāfi'ī menyatakan ketidaksahannya. Karena terdapat syarat rusak dan *garar*. Juga dalam hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Demikian juga Aṣḥāb al-Ra'yī (mazhab Abū Ḥanīfah) menilainya tidak sah.<sup>52</sup> Di antara dalil yang dijadikan dasar pendapat mereka di antaranya:

#### a. Hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْعُرْيَانِ<sup>53</sup>

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan sistem uang muka.

#### b. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya.<sup>54</sup> Sedangkan

<sup>51</sup>Abī Muḥammad ‘Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*, (Kairo: Maktabah al-Riyāḍ, t.th.), h. 331.

<sup>52</sup> Abd al-Muḥsin bin Ḥamd bin ‘Abd al-Muḥsin bin ‘Abdillāh bin Ḥamd al-‘Ibād al-Badr, *Syarḥu Sunan Abī Dāud* (t.td.), h. 768.

<sup>53</sup>Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 332.

memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.<sup>55</sup>

Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, “diantara bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fikih dari ahli hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, gharar, spekulasi, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’.<sup>56</sup>

c. Karena jual beli ini ada dua syarat batil yaitu, syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak rida.<sup>57</sup> ‘illah (sebab hukum) dari larangan jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang

<sup>54</sup>Abī Muḥammad ‘Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*, h. 331.

<sup>55</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>56</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī Syams al-Dīn al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī* (Cet.II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣsiyyah, 1384 H/196 M), h. 150.

<sup>57</sup>Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah* (t. Cet; Kairo-Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M), h. 411.

kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.<sup>58</sup>

## 2. Jual beli ini diperbolehkan

Pendapat yang membolehkan *bai' al-'urbūn* adalah pendapat al-Ḥanābilah yang berdalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Nāfi bin 'Abd al-Ḥāris:

Artinya:

Dari Nāfi' bin al-Ḥāris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk 'Umar dan Ṣafwān bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila 'Umar suka bila tidak, maka Ṣafwān berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Menurut al-Ḥanābilah membolehkan jual beli dengan sistem DP (*bai' al-'Urbūn*) dengan berdalilkan hadis di atas dan beliau berkata: 'Umar bermuamalah dengan penduduk mekah (Ṣafwān). Beliau membeli rumah dari Ṣafwān bin Umayyah seharga empat ribu dirham sebagai tanda jadi membeli, 'Umar memberi uang muka sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nāfi' memberi syarat jika 'Umar benar-benar jadi membeli rumah tersebut maka uang muka itu di hitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang muka itu milik Ṣafwān. Berdasarkan hadis tersebut 'Umar bin Khaṭṭāb dari kalangan sahabat membolehkannya. al-Ḥanābilah mengatakan bahwa *al-'Urbūn* jual beli yang belum mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya di perbolehkan atas dasar kebutuhan menurut pertimbangan 'Urf atau adat kebiasaan.<sup>59</sup>

Pendapat yang membolehkan dari Kalangan Tābi'īn di antaranya adalah Muḥammad bin Sīrin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnū Syaibah, bahwa Ibnu Sīrin berkata boleh hukumnya seorang memberikan uang panjar berupa garam atau lainnya kepada penjual kemudian orang tersebut

<sup>58</sup>Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/1993 M), h. 289.

<sup>59</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, h. 3435.

berkata jika aku datang kepadamu jadi membeli barang tersebut maka jadilah jual beli kalau tidak, maka uang muka diberikan kepadamu.<sup>60</sup>

Imam Aḥmad pernah ditanya mengenai *bai' al-'Urbūn* apakah engkau berpendapat demikian? (membolehkan jual beli *al-'Urbūn*) lalu beliau menjawab “apa yang harus saya katakan sedangkan ‘Umar berpendapat demikian” Imam Aḥmad berkata jual beli seperti itu sah sebab ‘Umar pernah melakukannya.<sup>61</sup>



<sup>60</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, h. 3435.

<sup>61</sup>Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/1993 M), h. 182.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN SISTEM KREDIT DALAM PERSPEKTIF FIKIH**  
**MUAMALAH**

***A. Analisis Kaidah al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān pada Sistem Kredit***

Pada hakikatnya jual beli dengan harga tidak tunai atau kredit berbeda substansinya dari riba. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah swt. Menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena faktor keterlambatan pembayaran. Disamping itu dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian. Seperti misalnya menjual satu *sha'* gandum sekarang dengan harga dua *sha'* yang akan dibayar beberapa waktu kemudian.<sup>1</sup> Lain halnya dengan jual beli kredit, dalam jual beli kredit berbeda harga dengan jual beli tunai tetapi jual beli kredit ada kemudahan dalam masa pembayaran sehingga dari segi biayanya ada juga tambahan, tetapi mengenai hal ini tergantung kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

Kemudian adapun sistem sebagian jual beli kredit pada zaman sekarang terdapat di dalamnya sistem riba atau kontradiksi dengan kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* (upah dan jaminan tidak dapat bergabung). Adapun sebagian sistem kredit pada zaman sekarang menggabungkan antara upah dan jaminan yang menyebabkan adanya riba di dalamnya.

Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* adalah salah satu cabang kaidah fikih muamalah dalam mazhab Ḥanafī yang berarti upah atau biaya dan ganti rugi tidak berkumpul dalam satu keadaan. Pada dasarnya semua yang tidak

---

<sup>1</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Cet. IV; Sūriah-Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3462.

berlaku ganti rugi padanya maka harus terdapat upah atau biaya di dalamnya. Demikian juga sebaliknya setiap yang terdapat ganti rugi di dalamnya maka tidak terdapat biaya sewa di dalamnya.

Penerapan kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* yaitu ketika seorang tukang jahit di mana ia dibenarkan menahan jahitan yang dipesan sampai dilunasi upah yang akan diberikan apabila tidak ada syarat adanya penundaan dalam pembayaran. Dengan cara ini apabila seseorang menahan barang tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti kerusakan tersebut, dan ia tetap berhak atas upahnya. Dan contoh lain ketika seorang tukang sol sepatu, ia dibenarkan menahan sepatu yang diperbaiki sampai dilunasi upah yang akan diberikan, apabila tidak ada perjanjian adanya penundaan dalam pembayaran. Dengan cara ini apabila tukang sol sepatu menahan sepatu tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti kerusakan tersebut, dan tetap berhak atas upahnya.<sup>2</sup>

Menurut mazhab Ḥanafī terdapat pengecualian (*Mustasnā*) dari kaidah ini yaitu upah dan ganti rugi tidak dapat berkumpul pada satu keadaan seperti ketika seorang menyewa kendaraan untuk dipakai sendiri namun penyewa tersebut membawa barang melebihi muatan kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Maka dalam hal ini wajib bagi penyewa membayar biaya sewa dari kendaraan tersebut bersama dengan biaya ganti rugi atas kerusakan kendaraan yang disewanya.<sup>3</sup>

Kemudian adapun sistem kredit ialah pemilik barang menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan pembayaran angsuran, tentunya biaya angsuran tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak antara pedagang dan

---

<sup>2</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Cet.I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 227-228.

<sup>3</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazāhib al Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 500.

pembeli. Adapun sistem kredit kontemporer sebagaimana penjelasan sebelumnya yakni melibatkan dengan 4 pihak yaitu pemilik barang, penyedia jasa kredit, pembeli dan perusahaan asuransi. Dengan melibatkan keempat pihak tersebut terkadang ada sebagian penyedia jasa kredit mensisipkan sistem riba dengan adanya denda jika pembeli terlambat membayar biaya angsuran di setiap jatuh temponya. Hal ini telah di jelaskan dalam kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* (upah dan jaminan tidak dapat berkumpul) maksud dari kaidah tersebut bahwa upah atau biaya angsuran dan jaminan atau bisa dikaitkan dengan denda tidak dapat berkumpul. Peneliti menyamakan antara jaminan dengan denda karena denda itu sebagai jaminan terhadap barang yang ingin dimiliki.

Oleh karena itu, pada sistem kredit terdapat banyak hukum di dalamnya tergantung bagaimana sistem yang di pakai oleh kedua belah pihak (pedagang dan penjual).

### **B. Pendapat Fukaha Tentang Sistem Kredit**

Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk jual beli, di mana harga dibayar secara angsur dengan angsuran dan tenggang waktu yang jelas. Hukum asal jual beli adalah boleh dan disyariatkan dan tidak terdapat perbedaan dalam hukum antara jual beli yang harganya diangsur dalam satu periode dan jual beli yang diangsur beberapa kali pembayaran.<sup>4</sup>

Dalam mendalami penjelasan ulama terkait hukum jual beli kredit, terdapat tiga persoalan utama jual beli kredit yang menjadi objek perdebatan para ulama dalam menetapkan hukum jual beli kredit. Ketiga persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum jual beli tunda dalam satu periode

---

<sup>4</sup>Hasan al-Sayyid Ḥamid Khattāb, *Bai' al-Taqsīt wa Taṭbīqātuḥu al-Mu'āṣarah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (t.td.), h. 9.

Hukum asal jual beli tunda adalah boleh karena termasuk dalam jenis jual beli yang dibolehkan maka dipersyaratkan dalam jual beli tunda persyaratan jual beli pada umumnya. Tidak terdapat perbedaan pendapat atas kebolehan jual beli tunda pada barang yang tidak termasuk barang ribawi, seperti peralatan rumah tangga, pakaian dan yang sejenisnya. Tetapi apabila barangnya termasuk dalam barang ribawi yang sama jenisnya ataupun berbeda maka diharamkan penundaan atasnya maka dipersyaratkan pertukaran di tempat transaksi.

‘Abd al-Rahmān bin Qāsim pernah ditanya, bagaimana hukumnya jika seseorang menjual selembar pakaian arab seharga seratus dirham dengan cara pembayaran tunda, kemudian saya membelinya seharga seratus dirham dengan pembayaran tunda, apakah hal tersebut dibolehkan dalam pendapat Mālik? Jawabnya: boleh.

2. Hukum pembayaran berangsur dalam waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat di antara fukaha atas bolehnya pembayaran berangsur dalam waktu yang ditentukan, maka menurut para fukaha tidak ada perbedaan pendapat tentang jual beli tunda yang dibayar sekaligus dalam satu periode atau dibayar pada setiap periodenya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Hukum penambahan harga karena pembayaran yang ditangguhkan.<sup>6</sup>

Para fukaha berbeda pendapat tentang hukum penambahan harga karena pembayaran yang ditangguhkan dalam dua pendapat: *pertama*, jumhur berpendapat bahwa boleh menambah harga karena pembayaran yang

---

<sup>5</sup>Hasan al-Sayyid Hāmid Khattāb, *Bai' al-Taqsīt wa Taṭbīqātuḥu al-Mu'āṣarah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, h. 11.

<sup>6</sup>Hasan al-Sayyid Hāmid Khattāb, *Bai' al-Taqsīt wa Taṭbīqātuḥu al-Mu'āṣarah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, h. 12.

ditanggihkan.<sup>7</sup> *Kedua*, sebagian dari kalangan syāfi'iyyah, riwayat Ḥanābilah dan al-Zaidiyyah berpendapat bahwa penambahan harga karena penundaan pembayaran hukumnya haram

Para fukaha memiliki beberapa pendapat tentang sistem kredit sebagai berikut:

b. Sistem kredit hukumnya boleh

Empat imam mazhab yaitu Ḥanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah telah memperbolehkan jual beli kredit meskipun dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga secara kontan, dengan syarat kedua orang yang berakad melangsungkan akad tersebut dengan model jual beli dengan pembayaran yang ditunda dengan batas waktu yang ditentukan, dengan harga yang disepakati ketika akad berlangsung.<sup>8</sup> maka apabila si penjual mengucapkan: “Aku menjual barang ini secara kontan dengan harga sekian, dan secara angsuran dengan harga sekian”, sedangkan ada dua akad berbeda dalam hal tersebut, serta tidak disepakati atas salah satu harga, maka jual beli jenis ini adalah tidak boleh, akan tetapi apabila kedua orang yang berakad menentukan salah satu bentuk pembayaran dalam majelis akad, maka jual beli tersebut boleh.

Para ulama berpegang pada keumuman ayat-ayat yang menetapkan kebolehan jual beli secara umum, baik secara kontan maupun kredit. Kecuali jenis-jenis yang memang ada dalil atas keharamannya. Oleh karena itu, tidak ada satu *naşpun* yang mengharamkan jual beli dengan dua harga pada satu barang, yaitu harga kontan dan harga kredit. Di sisi lain unsur suka sama suka harus tetap ada dalam jual beli kredit, karena para pedagang melakukan jual beli ini hanya

---

<sup>7</sup>Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-şanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 187.

<sup>8</sup>Wahbah bin Muşţafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Cet. IV; Sūriah-Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3461.

menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku. Sementara pembeli dapat memiliki barang tanpa harus membayar tunai.

c. Jual beli kredit dilarang dan diharamkan

Menurut Zain al-‘Ābidin ‘Alī bin al-Ḥusain, dan Abū Bakr al-Rāzi al-Jasas al-Ḥanafī, bahwa jual beli angsuran tidak halal menurut syariat. Dalil yang menguatkan pernyataan ini adalah firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah: 2/275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>9</sup>

Penambahan harga disebabkan penangguhan pembayaran. Para ahli fikih masa klasik dan kontemporer telah membicarakan permasalahan ini, sebagian ulama berpendapat atas ketidakbolehan pembayaran seperti ini, karena penambahan merupakan bentuk pengganti (*iwad*) atas batas waktu dan hal tersebut adalah riba, atau di dalamnya terdapat keserupaan dengan riba.<sup>10</sup>

Berkata al-Imām al-Tirmizī dalam kitabnya Jamī’ al-Ṣaḥīḥ tentang hadis Abū Hurairah ra.:

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (t. Cet; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 47.

<sup>10</sup>Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Syaukanī, *Nail al-Autor* (Cet. I; Mesir: Dar al-Hadits, 1413H/ 1993 M), h. 181.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ <sup>11</sup>

Artinya:

Dari Abū Hurairah ia berkata: Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam melarang dua bentuk jual beli dalam satu transaksi jual beli.”

Sebagian ahli ilmu menafsirkan: dua transaksi dalam satu transaksi adalah ucapan seseorang: “Aku jual kepadamu pakaian ini seharga sepuluh ribu dengan kontan, dan seharga dua puluh ribu dengan angsuran”, serta tidak memisahkan salah satu dari dua transaksi tersebut, apabila dia membedakan keduanya.

Pendapat al-Imām al-Tirmizī bahwa *‘illah* pelarangan jual beli tersebut pada dasarnya hanya disebabkan oleh kebimbangan atau keraguan atas ketidakjelasan harga berdasarkan dua kondisi tersebut, tanpa menentukan salah satu dari keduanya, dan hal tersebut berimplikasi munculnya kesamaran (*jahālah*) pada harga, dan larangan bukan pada penambahan harga disebabkan adanya waktu penyerahan, maka apabila telah hilang mafsadat dari jahalah dengan menentukan salah satu dari keduanya, maka jual beli demikian diperbolehkan menurut Syariat.

Apa yang disebutkan oleh al-Imām al-Tirmizī itu merupakan mazhab mayoritas ulama dan empat mazhab dan hal tersebut yang lebih kuat dari segi dalil, bahwa tidak ada dalam al-Qur’an dan sunah yang melarang jual beli seperti itu, dan definisi mengenai Riba tidak sesuai diterapkan pada tambahan harga tersebut, karena hal tersebut bukan merupakan pinjaman (*qard*), bukan pula jual beli harta ribawi yang serupa dengannya, ini adalah jual beli murni, dan bagi penjual untuk menjual barangnya dengan harga sekehendaknya, tidak wajib baginya selalu untuk menjual barangnya dengan harga pasar, para pedagang memiliki pertimbangan bermacam-macam dalam menentukan dan menakar harga, maka berapa banyak macam harga atas suatu barang disebabkan adanya

---

<sup>11</sup> Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 358.

perbedaan kondisi, Syariat tidak melarang seseorang untuk menjual barang dagangannya dengan suatu harga pada suatu keadaan, dengan harga lainnya pada kondisi lainnya.<sup>12</sup>

d. Jual beli kredit makruh dijalankan

Tidak banyak ulama, baik dari kalangan ulama kontemporer apalagi ulama klasik yang mengatakan bahwa hukum jual beli kredit adalah makruh. Ini pendapat ulama kontemporer yaitu Rafiq al-Miṣrī.<sup>13</sup>

Para ahli fikih tidak membicarakan hal ini secara jelas, dan berdasar analogi pendapat sebelumnya bahwa hal tersebut diperbolehkan, karena apabila diperbolehkan adanya perbedaan harga berdasarkan pembayaran secara kontan atau angsuran, boleh pula perbedaan berdasarkan masa waktu yang bermacam-macam, karena tidak ada perbedaan antara dua bentuk tersebut.

Namun, perbedaan harga ini hanya diperbolehkan disampaikan ketika melakukan penawaran, adapun akad jual beli tidak akan sah kecuali kedua belah pihak sepakat atas batas waktu, dan harga yang ditetapkan, maka sepatutnya ada kepastian atas salah satu transaksi yang disampaikan pada saat penawaran.

Sekiranya penjual berkata: “Apabila engkau menyerahkan harga setelah sebulan, maka harga barang sepuluh ribu, apabila setelah dua bulan, maka dua belas ribu, apabila tiga bulan, maka empat belas ribu,” tanpa ditentukan salah satu harga, dengan alasan bahwa si pembeli akan memilih salah satu yang sesuai dengannya di masa depan, maka jual beli demikian adalah haram berdasarkan Ijma’, maka wajib bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan akad baru dengan menentukan salah satu dari harga tersebut secara jelas.

---

<sup>12</sup>Muḥammad Taqī al-‘uṣmānī, *Buhūts fī Qadāyā Fiqhiyyah Mu’āṣirah* (Cet II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1424 H/2003 M), h. 12-13.

<sup>13</sup>Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Bai’ al-Taqṣiṭ Tahlīl Fiqh wa Iqtisādi* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1997), h. 46.

Apabila merujuk pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pendapat terkait hukum jual beli kredit, tampak jelas dan meyakinkan bahwa pendapat yang paling kuat (*Rājih*) adalah pendapat jumhur ulama yang menghalalkan dan membolehkan jual beli kredit, jauh lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan makruh apalagi yang mengatakan bahwa hukumnya adalah haram.

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli dimana ketika dibayar tunai harganya sekian dan jika diangsur terdapat penambahan harga. Sehingga dari kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah hukumnya, ada yang mengatakan bahwa jual beli kredit halal, dan adapula yang mengatakan jual beli kredit adalah haram bahkan ada juga yang mengatakan makruh. Para ulama yang berbeda pendapat tersebut masing-masing memiliki dalil baik yang diambil dari al-Qur'an, sunah, maupun ijmak.

Jual beli kredit ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam fikih muamalah karena terdapat manfaat bagi penjual maupun pembeli yaitu penjual dapat membuat dagangannya cepat laku sedangkan pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkannya walaupun belum memiliki uang yang cukup. Mereka membayar barang tersebut dengan cara mengangsur yang sesuai kesepakatan dan kemampuan. Sehingga jual beli dengan sistem kredit ini dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan menjadi solusi bagi kesulitan yang masyarakat jumpai dalam kehidupan. Namun juga perlu diketahui bahwa walaupun jual beli ini dibolehkan tetap harus memperhatikan beberapa syarat dan aturan Islam sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Konsep kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* diartikan upah dan jaminan tidaklah berkumpul pada satu keadaan atau karena satu sebab tertentu, karena jaminan itu memerlukan kepemilikan dan pemilik tidaklah diupah, sedangkan upah tidak mengharuskan kepemilikan, dan di antara keduanya ada kontradiksi.
2. Sistem kredit merupakan jual beli yang tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya yang memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yang membedakan hanyalah pada pembayaran harga barang yang dilakukan secara berangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak awal.
3. Kedudukan sistem kredit dalam fikih muamalah sangat penting karena dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan menjadi solusi bagi kesulitan yang masyarakat jumpai dalam kehidupan, utamanya dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki barang yang diinginkannya walaupun belum memiliki uang yang cukup.

#### B. Saran dan Implikasi Penelitian

1. Saran
  - a. Praktik jual beli dengan sistem kredit yang terjadi di kalangan masyarakat umum perlu menerapkan kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān*. Karena kaidah tersebut berkaitan tentang upah dan jaminan tidaklah berkumpul pada satu keadaan atau karena satu sebab tertentu. Sedangkan pada zaman sekarang menggabungkan antara upah dan jaminan yang menyebabkan adanya riba di dalamnya dan hukumnya haram. Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtami'ān* menjadi acuan dan solusi guna menghindari

kekeliruan dan kesalahan dalam praktik jual beli dengan sistem kredit yang terkadang dianggap sepele di kalangan masyarakat.

- b. Bagi Mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus bagi mahasiswa STIBA Makassar diharapkan lebih mengambil peran aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan studi Islam guna mewujudkan visi STIBA bahwa menghasilkan karya-karya ilmiah dan publikasi ilmiah yang berkualitas internasional di bidang Studi Islam dan Bahasa Arab yang dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas keilmuan dan intelektualitas.
- c. Bagi pembaca, pemahaman terhadap kaidah fikih sangatlah penting untuk lebih memahami syariat Islam dan menjadi solusi-solusi hukum masalah-masalah kontemporer. Begitu pula diharapkan lebih menanamkan minat untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah yang mengkaji hal serupa terhadap kaidah fikih guna menambah wawasan keilmuan dan menumbuhkan cinta terhadap syariat Islam.

## 2. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menambah koleksi keilmuan dalam kepentingan ilmiah dimana jawaban dari tulisan ini dapat dikembangkan, baik dalam skala besar maupun kecil, dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa dan diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap berbagai masalah muamalah khususnya dalam masalah jual beli, agar dapat dijalankan sesuai syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'ān al-Karīm*

- 'Abd Manāf, Al-Syāfi'ī Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abd al-Muṭṭalib bin. *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*. Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Tadmīriyyah, 1427 H/2006 M.
- 'Abduh, Aḥmad Idrīs. *Fiqh al-Mu'āmalāt 'alā Mazhab al-Imām Mālik*. t.t.p.: Dār al-Hudā, 2014 M.
- 'Usmānī, Muḥammad Taqī. *Buḥūs fī Qadāyā Fiqhiyyah Mu'āshirah*. Cet II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1424 H/2003 M.
- Al-Afrīqī, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī. *Lisān al-'Arab*. Cet. I; Kairo: Dār al-ḥadīṣ, 2003.
- Aḥmad, Nazīh. *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyyah fī Lugah al-Fuqahā*. t.cet, al-Ma'had al-'Alamīlī al-Fikri al-Islāmī, t.th..
- Alī', Abd al-Nūr Fariḥ. *al-Bai' bī al-Taqsīṭ Aḥkāmīhi wa Aṣarihi fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Kairo: Nūr al-'Ilm lī al-Nāsyir wa al-Tauzī wa al-Tarjamah, 1443 H/2022 M.
- Aminuddin. *Mengenal Keragaman Paradigma dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. Malang: FPBS HIP Malang, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cet.I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Boni, Supriadi Yosup. *Fiqh Kredit Menuju Transaksi Syariah*. Makassar, 2020.
- Al-Burkutī, Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*. Cet. I: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/1982 M.
- Al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī. *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. V; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2002.
- Al-Dausarī, Musallam Muḥammad. *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyād: Dār Zidnī, 2007. al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī. *al-Wajīz Fī idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. V; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet, I; Jakarta:PT GramediaPustaka Utama, 2008.
- Al-Dibyān, Dibyān Muḥammad. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālih wa Mu'āsharah*. Cet. II; t.t., t.p., 1432 H.
- Al-Duwaisyi, Aḥmad bin 'Abd al-Razzāq. *Fatāwā Lajnah Dāimah*. Cet. I; Riyād: Dār al-'āshimah, 1419 H/1999 M.
- Al-Faqī, Muḥammad 'Alī'Usmān. *Fiqh al-Mu'āmalāt Dirāsah Muqāranah*. Kairo: Dār al-Murikh, t.th..

- Al-Fayruzabādī, Majid al-Dīn Abū Tāhir Muḥammad bin Ya'qub. *al-Qāmūs al-Muḥīt*. Cet. VIII; Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad bin Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ al-Fādz al-Taqrīb*. Cet. I; Lebanon: Dār bin ḥazm, 2005.
- Al-Hafīd, Abū al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Syahīr bi Ibni Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqṭsid*. t. Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1425 H/2004 M.
- Al-Hājirī, Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir. *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiḥhiyyah fī al-Damān al-Mālī*. Cet. I; Saudi Arabiyyah: Dār al-Kūnuz Isyabīliyah, 1429 H.
- Al-Ḥanafī, Zain al-Dīn Ibn Nujaim. *al-Bahr al-Raiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*. t. Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th..
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Harnovinsah Ak. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elarning Universitas Mercu Buana, t.th..
- Haydar, 'Alī. *Durar Al-Ḥukkām Syarḥu Mujallah al-Aḥkām*. Cet. I; Dār al-Jīl, 1411 H/1991 M.
- Ibrāhīm, al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā'īl bin. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet.I; Damaskus Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M.
- Al-Jazīrī, Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awal. *al-Fiḥh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H.
- Al-Jurjānī, 'Alī Muḥammad. *Mu'jam al-Ta'rīfāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th..
- Al-Kasānī, 'Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badāi' al-ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Khattāb, Ḥasan al-Sayyid Ḥāmid. *Bai' al-Taqsīt wa Taṭbīqātuhu al-Mu'āṣarah Dirāsah Fiḥhiyyah Muqāranah*. t.td.
- Kusendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. t. td.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekan Baru: kalimedia, 2015.
- Mājah, Muḥammad bin Yazīd bin. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. I: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah. t.th..
- Manāf, al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi' bin 'Abd al-Muṭṭalib bin 'Abd. *al-Umm*. t. Cet.; Beirut: Dār al-Fīkr, 1410 H/1990 M.
- Al-Miṣrī, Rafiq Yūnus. *Bai' al-Taqsīt Tahlīl Fiqh wa Iqtisādi*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1997 M.
- Al-Misrī, Rafiq Yūnus. *Bai' Taqsīt Tahlīl Fiqh wa Iqtisād*. t. Cet.: Dār syamiyah li al-ṭaba'ah wa al-Nāsyir wa al-Tauzī', 1997 M.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Al-Nadwī, Alī Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. III; Damaskus: Dār al-Qā'I, 1414 H/1994 M.
- Al-Qāhirah, Majmu' al-Lughah al-'Arabiyyah bī. *al-Mu'jam al-Wasīt*. juz I Kairo: Dār Da'wah, t.th..
- Al-Qalyubī, Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah. *Hasyiyah al-Qalyubī*. t. Cet. Beirut: Dār al-Fikr, 1998 M.
- Al-Qarāfi, Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Idris al-Sanhajī. *al-Ẓakhīrah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2001.
- Al-Qayyim, Ibnu. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Cet. I: Dār ibn al-jauzī , 1423 H.
- Qudāmah, Abī Muḥammad 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin. *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*. Kairo: Maktabah al-Riyāḍ, t.th.
- Al-Qurtubī, Abū al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd. *al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Taujīh wa al-Ta'īl li Masā'il al-Mustakhrijah*. Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Garb al-Islāmī, 1408 H/1988 M.
- Al-Rāzī, Aḥmad Ibn Fāris Ibn Zakariyyā' al-Quzawainī. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz IV t.p.; Dār al-Fikr, 1979 M/ 1399 H.
- Al-Rāzi, Zain al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Abd al-Qādir al-Hanafī. *Mukhtāru al-Ṣiḥḥah*, Cet. V; Beirut: al-Maktabah al-'Iṣriyyah-Dār al-Namūzajiyah, 1420 H/1999 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet.III; Beirut-Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M.
- Al-Sakhāwī, Muḥammad bin 'Abd al-Rahmān. *al-Ajwibah al-Mardiyyah Fima Su'ila as-Sakhawi Anhu min al-ahadis an-Nabawiyyah*. Cet. I; Dar al-Rayah li an-Nasyr wa at-Tauzi' 1418 H.
- Salus, 'Alī Aḥmad. *Mausū'ah al-Qaḍāyā al-Fikhiyyah al-Mu'āṣirah wa al-Iqtisād al-Islāmī*. t.cet.; Mesir: Dār al-Furqān, 2005 M.
- Sinungang, Moch. Daryah. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sulaimān, Khālid bin 'Abd al-'Azīz 'Alī. *Qāidah al-Ajru wa al-Ḍamānu lā Yajtamī'ān wa Madā Ṣubūtiha*. t.d..
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Al-Suwailim, Sāmi. *Qaḍāyā fī al- Iqtisād wa al-Tamwīl al-Islāmī*. Cet. I: Dār kunuz, 1900 M.
- Syabīr, Muḥammad 'Uṣmān. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣarah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. VI; Yerussalem: Dār al-Nafāis, 1427 H/2007 M.
- Syubair, Muḥammad Uṣmān. *al-Madkhal ilā Fiqh al-Mu'āmalāt al-māliyah*. Jordan: Dār al-Nafāis, 2009.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012.

Turkī, Sulaimān. *Bai' al-Taqsīt*. Cet. I; Riyād: Dār Isybiliyā, 1424 H/2003 M.

Al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh bin. *Mausū'ah al-fiqh al-Islāmī*. Cet. I; t.t.: Bait al-Afkār al-Daulah, 1430 H.

Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn Islāmiyyah. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz I Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H.

Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Maḏāhib al Arba'ah*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Cet. IV; Sūriah-Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Supardi Syukur

TTL : Jeneponto, 15 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

No. Hp/WA : 082291390427

Email : supardisyukur2021@gmail.com

Alamat : Bonto Biraeng, Desa Bululoe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto

### B. Data Keluarga

Nama Ayah : H. Muh Syukur

Nama Ibu : Hj. Salmawati

Nama Istri : Ayu Lestari

Nama Anak : Ubaidillah

### C. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDI No 231 Buttaleleng
2. MTS an-Nuriyah Bontocini
3. MA an-Nuriyah Bontocini